



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGHIJAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak warga negara atas lingkungan yang sehat dan baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Morowali merupakan wilayah dengan penggunaan ruangnya meningkat pesat, intensitas hujan yang tinggi, penebangan liar, dan sistem pertanian yang tidak memperhatikan kestabilan tanah, serta terbukanya lahan untuk usaha pertambangan dan industri yang kondisi riilnya telah terjadi kerusakan dan berpotensi terjadinya ancaman kerusakan ekosistem lingkungan dan penurunan kualitas lahan dan kualitas udara sehingga Pemerintah Daerah perlu hadir melalui upaya penghijauan;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi Masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah perlu mengatur penyelenggaraan Penghijauan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penghijauan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan

- Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN PENGHIJAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Penghijauan adalah kegiatan untuk memulihkan dan meningkatkan daya dukung lahan di luar Kawasan Hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.
2. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
3. Kawasan Hutan adalah sebuah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Perlindungan Tanaman Penghijauan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk

melestarikan dan mempertahankan fungsi tanaman Penghijauan.

6. Tanaman Penghijauan adalah semua tanaman yang ditanam, dipelihara, dikuasai Pemerintah Daerah yang terdiri dari tanaman kayu, tanaman perdu, dan tanaman savana atau rumput-rumputan yang tumbuh pada lokasi jalur hijau, median jalan, taman kota, lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, dan fasilitas publik lainnya, sehingga kelihatan asri.
7. Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang selanjutnya di singkat RTRW adalah dokumen perencanaan yang memuat pengaturan pemanfaatan ruang suatu wilayah untuk menciptakan tatanan ruang yang teratur, serasi, dan seimbang, dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah secara berkelanjutan dan mencegah konflik pemanfaatan lahan.
8. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya di singkat RDTR adalah rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
9. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10. Izin adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang Pohon Penghijauan dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan Pohon sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) di atas permukaan tanah.
12. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama dengan ketinggian 1-3 meter.
13. Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu dengan ketinggian 50-100 centimeter.
14. Rerumputan adalah tanaman dengan ketinggian 20-50 centimeter.
15. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Kabupaten.
16. Orang adalah orang perseorangan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Morowali.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Penghijauan di Daerah yakni:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penghijauan;
- b. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Penghijauan secara terencana, sistematis, dan terpadu; dan
- c. menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan dan mengendalikan Penghijauan serta pelestarian lingkungan dalam berbagai aspek.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Penghijauan di Daerah, yakni:

- a. untuk meningkatkan indeks kualitas tutupan lahan;
- b. melindungi Kawasan Perkotaan dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. menjaga keserasian, keseimbangan dan kualitas ekosistem lingkungan;
- d. sebagai upaya mencegah dan melindungi terjadinya bencana tanah longsor; dan
- e. untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi dampak pemanasan global.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wilayah Penghijauan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan Penghijauan;
- c. Perlindungan Tanaman Penghijauan;
- d. penebangan dan penggantian Tanaman Penghijauan;
- e. peran serta masyarakat dan Dunia Usaha;
- f. penghargaan; dan

g. pembiayaan.

BAB II WILAYAH PENGHIJAUAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Penghijauan dilaksanakan pada wilayah batasan tempat Penghijauan.
- (2) Wilayah batasan tempat Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wilayah di luar Kawasan Hutan dalam penguasaan Pemerintah Daerah;
 - b. Kawasan Perkotaan yang ditetapkan dalam RTRW atau RDTR;
 - c. lingkungan perkantoran dan fasilitas publik lainnya;
 - d. RTH median jalan;
 - e. jalur hijau;
 - f. lingkungan permukiman;
 - g. hutan kota;
 - h. taman kota; dan
 - i. median jalan.
- (3) Selain wilayah Penghijauan sebagaimana dimaksud ayat (2), termasuk wilayah operasionalisasi usaha industri dan pertambangan serta sekitarnya yang telah terjadi kerusakan lingkungan hidup.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGHIJAUAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Penghijauan sebagai program di Daerah.
- (2) Program Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan program ketahanan pangan.
- (3) Pengintergrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan sekaligus bersinergi dengan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Penghijauan dilakukan berdasarkan perencanaan Daerah yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Perencanaan Penghijauan disusun dalam dokumen perencanaan Daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
- (4) Penyusunan dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan Penghijauan pada wilayah batasan tempat Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Kegiatan Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program Penghijauan dan perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (3) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Bupati mendorong kewajiban Badan di bidang industri dan pertambangan untuk melaksanakan Penghijauan.
- (2) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan rehabilitasi Hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kewajiban Badan di bidang industri dan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Jenis Tanaman Penghijuan

Pasal 10

- (1) Jenis tanaman untuk Penghijauan meliputi:
 - a. Pohon;
 - b. Perdu;
 - c. Semak; dan
 - d. Rerumputan.

- (2) Jenis Tanaman Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis tanaman lokal yang ada di Daerah.
- (3) Jenis Tanaman Penghijauan diprioritaskan pada bibit berkualitas dihasilkan dari sumber benih bersertifikat.
- (4) Jenis tanaman lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pemilihan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a untuk Tanaman Penghijauan memperhatikan:

- a. bertajuk jelas, tidak mudah tumbang, tidak mudah menggugurkan daun dan ranting;
- b. mudah tumbuh di lokasi penanaman;
- c. berumur panjang, tahan terhadap kekurangan air dan gangguan fisik; dan/atau
- d. penghasil bunga, buah, biji yang bernilai ekonomis dan estetika.

Pasal 12

Pemilihan Perdu, Semak, dan Rerumputan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d untuk Tanaman Penghijauan memperhatikan:

- a. tidak mudah menggugurkan daun dan ranting;
- b. mudah tumbuh di lokasi penanaman;
- c. berumur panjang, tahan terhadap kekurangan air dan gangguan fisik; dan/atau
- d. penghasil bunga, buah, dan/atau biji yang bernilai ekonomis dan estetika.

Paragraf 3 Penanaman

Pasal 13

Persyaratan teknis penanaman Tanaman Penghijauan, sebagai berikut:

- a. mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. keindahan;
- c. kenyamanan;
- d. Keharmonisan;
- e. tidak mengabaikan faktor keselamatan; dan/atau
- f. memperhatikan ketersediaan benih atau bibit tanaman.

Pasal 14

- (1) Kegiatan penanaman Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang jelas meliputi :

- a. lokasi penanaman;
 - b. jenis tanaman yang akan ditanam;
 - c. cara penanaman;
 - d. cara pemeliharaan;
 - e. peralatan; dan
 - f. rencana biaya serta jadwal/waktu.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan:
- a. gambar;
 - b. peta;
 - c. foto dan daftar yang menunjukkan lokasi, wilayah jalan dan/atau Hutan dan lahan yang akan ditanami; dan
 - d. jenis tanaman.

Paragraf 4 Pemeliharaan Tanaman Penghijauan

Pasal 15

Pemeliharaan Tanaman Penghijauan dilakukan dengan tahapan :

- a. pemeliharaan pasca tanam; dan
- b. pemeliharaan rutin.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui kegiatan:
- a. penyiraman;
 - b. pendangiran dan penyiangan;
 - c. pemangkasan;
 - d. pemupukan; dan
 - e. penggantian tanaman/penyulaman.
- (2) Pemeliharaan Tanaman Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar teknis pemeliharaan Tanaman Penghijauan.

BAB III PERLINDUNGAN TANAMAN PENGHIJAUAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap Tanaman Penghijauan yang telah ditanam.
- (2) Perlindungan Tanaman Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Perlindungan Tanaman Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) merupakan upaya untuk:
 - a. mencegah dan membatasi kerusakan Tanaman Penghijauan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya alam, hama dan penyakit; dan
 - b. mempertahankan dan menjaga hak masyarakat dan perorangan atas fungsi Tanaman Penghijauan.
- (2) Perlindungan Tanaman Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar teknis perlindungan Tanaman Penghijauan.

BAB IV PENEANGAN DAN PENGGANTIAN TANAMAN PENGHIJAUAN

Bagian Kesatu Peneangan

Pasal 19

Peneangan Pohon Penghijauan dapat dilakukan dengan alasan:

- a. keberadaan Pohon mengganggu jaringan utilitas;
- b. keberadaan Pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum; atau
- c. di tempat atau di sekitar lokasi Pohon akan didirikan bangunan, akses jalan dan/atau sarana prasarana umum lainnya oleh Pemohon.

Pasal 20

- (1) Setiap peneangan Pohon Penghijauan wajib memiliki Izin Bupati.
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. jenis;
 - b. jumlah;
 - c. lokasi; dan
 - d. diameter Pohon yang akan ditebang.
- (3) Izin peneangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap peneangan Pohon yang berada di area yang menjadi milik atau dikuasai Orang atau Badan.
- (4) Izin peneangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kegiatan peneangan Pohon dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Izin diterbitkan.
- (5) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja pemegang Izin peneangan Pohon tidak melakukan peneangan,

Izin penebangan Pohon menjadi menjadi tidak berlaku lagi.

- (6) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Izin penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, hanya dapat diberikan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Setiap orang atau Badan mengajukan permohonan penebangan Pohon secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan keterangan mengenai:
 - a. lokasi dan jumlah Pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
 - b. alasan penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
 - c. pernyataan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya Izin penebangan Pohon.
- (4) Dalam hal penebangan Pohon bukan kegiatan yang terintegrasi dengan kewajiban pelaku usaha atas permohonan kegiatan atau usahanya, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup berdasarkan pelimpahan kewenangan menerbitkan Izin penebangan Pohon.
- (5) Dalam hal penebangan Pohon merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan kewajiban pelaku usaha atas permohonan Perlizinan Berusaha, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan rekomendasi penebangan Pohon sebagai bagian persyaratan penerbitan Perlizinan Berusaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Pasal 22

- (1) Kewajiban pemegang Izin penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. mengganti Pohon yang ditebang;
 - b. penanaman Pohon pengganti hanya di lokasi yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup; dan
 - c. melakukan penebangan Pohon sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Izin penebangan Pohon.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin penebangan Pohon bertanggung jawab

terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan Pohon.

- (3) Lokasi penanaman Pohon yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan di sekitar kawasan lokasi Pohon yang akan ditebang.

Pasal 23

Dalam hal untuk kepentingan penanaman dan pemeliharaan Pohon Penghijauan oleh Pemerintah Daerah, izin penebangan Pohon tidak diperlukan.

Pasal 24

Dalam hal keadaan yang mengakibatkan Pohon harus ditebang karena mengancam atau membahayakan keselamatan umum, setiap orang dapat melakukan penebangan Pohon tanpa Izin Bupati setelah memberitahukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Bagian Kedua Penggantian

Pasal 25

- (1) Kewajiban penggantian Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a ditetapkan setiap 1 (satu) Pohon, jumlah penggantinya sebanyak 10 (sepuluh) Pohon.
- (2) Jenis Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Pemegang Izin penebangan Pohon berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan Pohon pengganti.
- (2) pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penanaman Pohon dilakukan.
- (3) Dalam hal Pohon pengganti rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, pemegang Izin penebangan Pohon berkewajiban menanam kembali Pohon pengganti yang sejenis.

- (4) Biaya penanaman, pemeliharaan dan pengamanan Pohon dibebankan pada pemegang Izin penebangan Pohon.
- (5) Setelah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pohon pengganti yang ditanam pada area milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT DAN/ATAU DUNIA USAHA

Pasal 27

- (1) Setiap masyarakat dan Dunia Usaha berperan serta dalam mensukseskan program Penghijauan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan
 - c. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelaku usaha yang memiliki perizinan berusaha dan/atau mempunyai kantor perusahaan di Daerah.

Pasal 28

- (1) Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha dilakukan dalam bentuk:
 - a. penanaman Tanaman Penghijauan;
 - b. pemeliharaan Tanaman Penghijauan;
 - c. melindungi Tanaman Penghijauan;
 - d. melaporkan tindakan perusakan tanaman Penghijuan;
 - e. melaporkan tindakan penebangan Pohon penghijauan tanpa Izin Bupati; dan/atau
 - f. melaporkan keadaan Tanaman Penghijauan yang dapat membahayakan keselamatan umum.
- (2) Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari Dunia Usaha dapat diperuntukan dalam bentuk kegiatan bina lingkungan berkaitan Penghijauan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan Penghijauan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas komitmen dan/atau jasa dalam mendukung program Penghijauan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. masyarakat;
 - b. Dunia Usaha; dan
 - c. Perangkat Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. barang yang bersifat mendukung pelaksanaan kegiatan Penghijauan;
 - b. sertifikat atau plakat; dan/atau
 - c. uang sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian, penilaian dan kriteria, penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan pada saat peringatan Hari Lingkungan Sedunia, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan/atau Hari Ulang Tahun Daerah.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Penyelenggaraan Penghijauan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 22 September 2025
BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 22 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN. 2025
NOMOR. 016

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 40 / 07 / 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGHIJAUAN

I. UMUM

Salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah ini. Perwujudan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui penyelenggaraan Penghijauan merupakan salah satu pengejawantahan tujuan bernegara tersebut, dan menjadi hak setiap orang untuk mendapatkannya. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Bencana tanah longsor merupakan salah satu gambaran umum kondisi di Kabupaten. Di dalam BAB II alinea terakhir halaman 31 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2025-2045 ditegaskan bahwa: “Adapun beberapa faktor yang membuat tanah longsor, di antaranya adalah tingginya intensitas hujan, kemiringan tanah yang tidak dibarengi penghijauan, terjadinya pelapukan dan erosi, penebangan liar, dan sistem pertanian yang tidak memperhatikan kestabilan tanah, terbukanya lahan untuk industri. Dari beberapa faktor tersebut, meski intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Morowali, namun kondisi alamiah lahan Kabupaten Morowali dalam mengatur pencegahan bencana tanah longsor secara alamiah mampu berfungsi dengan cukup baik. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi vegetasi hutan dan tutupan hutan yang dominan di wilayah ini. Hutan yang berfungsi menyimpan air pada musim hujan mampu menahan laju erosi dan pelapukan tanah yang bisa mengakibatkan bencana tanah longsor.” Pada alinea kesatu halaman 32 BAB II alinea terakhir halaman 31 dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2025-2045 ditegaskan bahwa: “Untuk mencegah dan menghindari terjadinya bencana tanah longsor maka dengan sumberdaya alam hutan dan vegetasinya yang telah ada harus tetap dijaga kelestariannya. Aktivitas kegiatan pelestarian alam; reboisasi/penghijauan hingga konservasi alam khususnya di wilayah penutupan lahan dengan struktur perbukitan dan tipe vegetasi yang secara alamiah ber-hutan perlu tetap dilakukan. Pemilihan jenis tanamanpun sebaiknya disesuaikan dengan jenis tanaman yang mampu menyerap air hujan dengan baik sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.” Hal ini memberi kejelasan bahwa penyelenggaraan Penghijauan merupakan salah satu solusi sebagai jasa lingkungan pengatur mitigasi bencana tanah longsor.

Aspek lain, selain Penghijauan berfungsi sebagai mitigasi bencana tanah longsor adalah terkait dengan ancaman konsentrasi

debu melebihi baku mutu sebagaimana ditentukan oleh *World Health Organization*. Penyelenggaraan Penghijauan pada wilayah di luar kawasan hutan di Kabupaten dalam penguasaan Pemerintah Daerah, Kawasan Perkotaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, lingkungan perkantoran dan fasilitas publik lainnya, RTH median jalan, jalur hijau, lingkungan permukiman, hutan kota, taman kota, dan median jalan, dipastikan dapat menjamin kualitas lingkungan hidup yang baik sehingga tidak mengganggu kesehatan khususnya kesehatan manusia.

Hal lain bahwa pemilihan jenis tanaman Penghijauan diarahkan pada bibit berkualitas dihasilkan dari sumber benih bersertifikat, juga diarahkan jenis tanaman yang bermanfaat bagi kebutuhan pangan. Oleh karena itu, program Penghijauan tidak semata dalam rangka mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan tetapi sekaligus bersinergi dengan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan di Kabupaten.

Sampai dengan saat ini belum ada pengaturan di Kabupaten yang secara spesifik mengatur mengenai Penghijauan.

Pengaturan Penghijauan dimaksud bukan hanya menetapkan lahan/kawasan/areal yang ditetapkan sebagai ruang untuk Penghijauan, juga mengatur mengenai jenis tanaman untuk Penghijauan, syarat teknis penanaman Penghijauan, pemeliharaan tanaman Penghijauan, dan perlindungan tanaman Penghijauan, serta pengaturan penebangan dan penggantian tanaman Penghijauan. Oleh karena itu, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat penyelenggaraan penghijauan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Penyelenggaraan Penghijauan. Tujuan penyelenggaraan Penghijauan dalam Peraturan Daerah ini adalah diharapkan:

1. untuk meningkatkan indeks kualitas tutupan lahan;
2. melindungi Kawasan Perkotaan dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. menjaga keserasian, keseimbangan dan kualitas ekosistem lingkungan;
4. sebagai upaya mencegah dan melindungi terjadinya bencana tanah longsor; dan
5. untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi dampak pemanasan global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

- Huruf a
Yang dimaksud dengan “indeks kualitas tutupan lahan” adalah suatu alat ukur yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam di wilayah Kabupaten, dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “Peraturan Daerah” adalah Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “median jalan” adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan pada kawasan RTH.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “jalur hijau” adalah bagian yang termasuk dalam RTH.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Yang dimaksud dengan “hutan kota” adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh Bupati.
- Huruf h
Yang dimaksud dengan “taman kota” adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai

sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat perkotaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “median jalan” adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “benih bersertifikat” adalah benih yang proses produksinya melalui tahapan sistem sertifikasi benih dan telah memenuhi standar mutu, baik standar lapangan maupun laboratorium untuk masing-masing komoditi dan kelas benih yang ditentukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyiraman” adalah kegiatan untuk pemeliharaan tanaman Penghijauan agar tanaman mencukupi asupan air untuk melakukan fotosintesis dalam memperoleh kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendangiran” adalah kegiatan penggemburan tanah di sekitar tanaman Penghijauan dalam upaya memperbaiki sifat fisik tanah (aerasi tanah).

Yang dimaksud dengan “penyiangan” adalah suatu kegiatan mencabut gulma yang berada di antara sela-sela tanaman Penghijauan dan sekaligus menggemburkan tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemangkasan” adalah langkah pembuangan beberapa bagian pada tanaman Penghijauan seperti cabang dan ranting untuk mendapatkan bentuk tertentu sehingga mencapai tingkat efisiensi yang tinggi agar cahaya matahari mampu menyinari, mempermudah mendeteksi hama dan penyakit serta mempermudah proses panen tanaman tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemupukan” adalah proses untuk memperbaiki atau memberikan tambahan unsur hara pada tanah, baik secara langsung atau tak langsung agar dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan pada tanaman Penghijauan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penggantian tanaman” adalah usaha untuk memperbarui atau mengganti tanaman Penghijauan karena tanaman yang mati atau mengalami kondisi tertentu akan diganti dengan tanaman baru.

Yang dimaksud dengan “penyulaman” adalah kegiatan mengganti tanaman Penghijauan yang mati, rusak atau tidak sehat dengan menggunakan bibit baru. Penyulaman dapat dilakukan 1-3 bulan setelah penanaman (masih musim hujan). Penyulaman dilakukan untuk mempertahankan jumlah tanaman dalam luasan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR .0374